

Implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan

Anggi Nur Andini^{1*}, Hanny Purnamasari², Evi Priyanti³

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: anggi.n.andini.33@gmail.com

Abstrak

Implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang bertujuan untuk mengendalikan dan memperbaiki pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri di wilayah Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Serta kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan subjek penelitian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*conclusion drawing*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut berupa kurangnya staf pelaksana, terjadinya pemangkasan anggaran, transmisi komunikasi yang tidak berjalan lancar, serta terpengaruh pada dinamika politik yang terjadi.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; pencemaran air; industri; karawang

Implementation of the industrial activity supervision program on water environmental pollution by the environment and hygiene service

Abstract

The implementation of industrial activities supervision program against water environmental pollution by the Karawang District Environment and Hygiene Office aims to control and improve pollution carried out by industry players in karawang regency. This study aims to analyze the implementation of industrial activities monitoring program against water environmental pollution by the Karawang District Environment and Hygiene Office. As well as what shortcomings need to be corrected in the implementation of the program. The research method used is descriptive qualitative research method. With the research subject of the Department of Environment and Hygiene Karawang regency and the research time was conducted for one month. The research instrument is the researcher itself, the data used is primary data through interviews and secondary data through library studies. The techniques used in data analysis are data reduction, presentation of data (display data), verification (conclusion drawing). The results showed that the implementation of the program of supervision of industrial activities against water environmental pollution by the Department of Environment and Hygiene karawang still faces various obstacles. These constraints include the lack of implementing staff, budget cuts, the transmission of communications that do not run smoothly, and affected by the political dynamics that occur.

Keywords: *Implementation of the policy; water pollution; industry; karawang*

PENDAHULUAN

Peran sektor industri terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari sumbangan sektor industri pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menjadikan sektor industri sebagai penyumbang tertinggi (26,38%) disbanding dengan sektor lain. Dominasi sektor industri dalam menyumbang ke PDB cukup besar dibanding dengan sektor lain seperti pertanian sebesar 15,29% dan sektor perdagangan sebesar 13,37%. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa sektor industri menjadi merupakan sektor yang menjadi prioritas untuk kestabilan perekonomian nasional.

Salah satu pusat industri yang ada di Indonesia terdapat di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang juga merupakan kota industri terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayah yang besar, maka tidak mengherankan jika Karawang didapuk sebagai kota industri terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam data Karawang New Industry City (KNIC, 2018) tercatat perkembangan industri di Karawang hingga tahun 2018 telah mencapai 13.756.358 hektar sudah diplot sebagai lahan industri.

Berdasarkan data yang tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (KNIC, 2018), hingga 2018 jumlah pabrik yang beroperasi di Kabupaten Karawang ini berjumlah 1.762 pabrik. Terbagi dalam beberapa kategori yakni, pabrik swasta sebanyak 787, PMA sebanyak 638, PMDN sebanyak 269, dan *joint venture* sebanyak 58 pabrik. Dengan jumlah pabrik yang besar yang beroperasi di Kabupaten Karawang, maka resiko yang ditimbulkan dari kegiatan industri tersebut akan sama besarnya.

Sejalan dengan perannya sebagai salah satu kota industri, Kabupaten Karawang mulai menghadapi permasalahan lingkungan yang serius. Tercatat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industrialisasi dan rumah tangga sudah merambah pada berbagai ekosistem. Sebut saja sungai citarum, yang pada saat ini kondisinya memprihatinkan, yang disebabkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri.

Pencemaran lingkungan kian marak terjadi membuat wilayah Karawang. Hal ini merupakan resiko yang ditimbulkan dari pembangunan industri dan perumahan yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Kerusakan lingkungan yang sangat terlihat yaitu pencemaran air sungai yang ada di Karawang. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas air bersih.

Untuk mengatasi permasalahan pencemaran air tersebut, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan air. Hal ini sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dinilai sangat vital dan menjadi tonggak utama untuk mengendalikan pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Karawang. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan air yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sejatinya dapat menekan angka perluasan pencemaran dan perusakan lingkungan di Karawang.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dengan merebaknya pencemaran lingkungan akan berdampak pada keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Apabila pencemaran lingkungan seperti sungai tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin bila persediaan air bersih akan semakin menipis. Hal ini tentu saja akan mengancam keberlangsungan generasi yang akan datang. Apabila pencemaran lingkungan dapat diatasi, maka kita tidak hanya menyelamatkan generasi saat ini, tapi juga generasi selanjutnya.

Menurut Pratama Aji (Pratama, 2020) program pengawasan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sangat menentukan pengendalian dampak terhadap lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan pengawasan yang dilakukan DLHK Kabupaten Karawang dapat menekan angka pencemaran air khususnya sungai yang ada di Karawang. Juga sebagai *stakeholder* yang mengatur pengolahan limbah industri agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

Implementasi program pengawasan kegiatan industri dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat serta bersih. Agar tidak dapat menimbulkan masalah lingkungan yang akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait permasalahan tersebut.

METODE

Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari mulai operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data atau survei, model penelitian diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan studi literatur. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012) pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data yang ditemukan dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan skripsi. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut diproses dan dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori yang digunakan, sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat menarik kesimpulan mengenai masalah yang sedang diteliti. Penelitian mengenai implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014) adalah cara analisis penelitian dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang berhasil dikumpulkan tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penelitian dilaksanakan melalui studi pustaka dari berbagai sumber, observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data-data primer dan sekunder dari berbagai narasumber dan literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2021. Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang.

Subjek pada penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang pada Seseksie Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kepala Seksi Pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang sebagai implementor kebijakan yang menangani masalah lingkungan hidup yang berada di wilayah Kabupaten Karawang. Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan teknik *pusposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Teknik ini menelusuri keterkaitan antar pihak yang terlibat dan apabila informasi sudah didapat maka pengumpulan informasi selesai.

Dalam penelitian kualitatif, prosedur memiliki desain yang lebih longgar atau tidak ketat seperti penelitian kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, penelitian berpeluang dapat mengalami perubahan dalam mengumpulkan data atau mengolah data dari apa yang sebelumnya telah direncanakan. Prosedur penelitian ini mengacu pada pendapat Sugiyono (Gunawan, 2016) menyatakan bahwa prosedur dalam penelitian kualitatif yakni 1) tahapan *orientasi* atau tahapan *deskripsi*, 2) tahapan *reduksi*, dan 3) tahapan *seleksi*.

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menganalisis dan memperoleh data penelitian dengan bertanya dan mendengarkan jawaban dari informan. Proses tersebut yang yang diolah adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informan yang dipilih melalui hasil analisis wawancara. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui hasil analisis artikel dan jurnal.

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling strategis dalam melakukan penelitian, hal tersebut berdasarkan pada tujuan utama dalam penelitian itu sendiri yakni memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti dapat melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi Pustaka diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca serta menelaah berbagai literatur seperti artikel dan jurnal yang terkait baik melalui media massa, buku, dan internet untuk memenuhi data sekunder penelitian. Lalu studi lapangan, untuk proses pengumpulan data primer dan penelitian yang dilakukan dengan melihat secara langsung terhadap obyek yang diteliti melalui wawancara pedoman wawancara kepada narasumber untuk mereka jawab sesuai pendapat narasumber tersebut. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Semua jawaban narasumber direkap dan dianalisis untuk memperoleh jawaban-jawaban mengenai program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Kemudian dokumentasi atau dokumen yang berbentuk peraturan atau kebijakan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), menjelaskan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Teknik-teknik yang digunakan dalam analisis data ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*conclusion drawing*). Teknik reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Teknik penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowchart* dan lainnya. Teknik verifikasi merupakan teknik analisis data dengan cara menarik kesimpulan atau verifikasi data. Peneliti menganalisis pernyataan narasumber-narasumber dan merekaduksinya agar mendapatkan data yang relevan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat narasi. Penyajian dalam bentuk narasi berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi Edward III. Edward III mengemukakan bahwa “In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut itu Edward III (Edward III, 1980) mempertimbangkan empat faktor dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, yakni: “Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure”. Keempat faktor implementasi tersebut dinilai krusial oleh tiap-tiap implementor dalam melaksanakan kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, artinya bila salah satu faktor tidak ada, maka faktor lainnya akan terdampak ditandai dengan lemahnya implementasi kebijakan publik. Penelitian mengenai implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Peneliti mengkaji permasalahan tersebut menggunakan dimensi-dimensi yang terdapat pada teori implementasi Edward III. Penjelasan permasalahan terkait indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Struktur organisasi

Dalam kajian pemerintahan, birokrasi menjadi pembahasan yang sering dibahas berkaitan dengan institusi yang menjadi pelaksana suatu program atau kegiatan. Birokrasi bukan hanya terdapat dalam struktur pemerintahan, tetapi dapat ditemui juga dalam, instansi pendidikan, organisasi swasta,

dan sebagainya. Birokrasi juga dapat diciptakan hanya sebagai lembaga untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang memiliki visi “Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Profesional dan Berwawasan Pembangunan Berkelanjutan”. Dalam visi tersebut DLHK Kabupaten Karawang sebagai institusi yang menjadi pelaksana yang menangani potensi dan kondisi lingkungan hidup, ancaman terhadap lingkungan hidup dan upaya yang dilakukan, dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan visi dan misi jangka panjang Kabupaten Karawang.

Struktur birokrasi menjadi faktor fundamental dalam kajian implementasi kebijakan publik. Begitu pula dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang. Menurut Edwards III (Winarno, 2005) ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. SOP pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan lingkungan, dan pemulihan terhadap kerusakan atau pencemaran. Kegiatan tersebut dilakukan dengan koordinasi dari Seksi Pengawasan. Hal ini sekaligus melihat fragmentasi dari proses pelaksanaan program pengawasan. Koordinasi yang dilakukan antara Seksi Pengawasan dan Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah terkait SOP yang dijalankan. Mekanisme SOP disusun dalam DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) yang bersifat tertutup.

Kedua seksie tersebut saling berkaitan, karena pada pelaksanaan tugasnya. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah membutuhkan peran Seksi Pengawasan untuk memantau kegiatan industri dan menindak secara tegas pelaku pencemaran air di wilayah Kabupaten Karawang. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah menekankan pada tugas pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan lingkungan, pemulihan bila ada kerusakan atau pencemaran, dan penanggulangan pencemaran lingkungan air dan tanah. Kemudian, untuk pengawasan dilakukan oleh Seksi Pengawasan, Seksi Pengawasan memiliki wewenang untuk mengawasi pencemaran dari kegiatan industri serta memberikan sanksi pada pelaku industri yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan air. Tiap lapisan birokrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) saling berkoordinasi dan memiliki relasi dalam menjalankan wewenangnya. Pencemaran air sungai yang terjadi karena kegiatan industri memiliki target pengawasan sebanyak 24 perusahaan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

Sumber daya

Untuk mengoptimalkan berjalannya suatu organisasi maka organisasi tersebut perlu memiliki sumber daya. Menurut Edward III (Edward III, 1980) sumber daya organisasi terdiri dari “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”. Kecukupan sumber daya organisasi menjadi ukuran yang didalamnya terdapat suatu kesesuaian dan kejelasan. Selanjutnya Edward (Edward III, 1980) mengemukakan pendapat bahwa posisi sumber daya sebagai *input* dalam suatu organisasi sebagai sistem yang memiliki implikasi yang bersifat teknologis dan ekonomis.

Menurut Tachjan (Tachjan, 2006) secara teknologis, sumber daya berkaitan dengan kemampuan transformasi dari organisasi. Sedang secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Menurut Edward (Edward III, 1980) sumber daya merupakan suatu hal penting dalam menjalankan implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan dalam melihat sejauh mana sumber daya berpengaruh dalam implementasi program pengawasan pencemaran air oleh industri terdiri dari:

Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah pegawai atau staf (*street-level bureaucrats*). Dalam tugas pengendalian hingga pengawasan pencemaran lingkungan, DLHK Kabupaten Karawang masih membutuhkan staf khusus yang mengisi tugas tersebut. Kekurangan staf ini berdampak pada pencapaian target yang telah dijelaskan sebelumnya. Rangkap jabatan masih terjadi dalam lingkungan DLHK Kabupaten Karawang. Dalam program pengawasan pencemaran lingkungan air sungai DLHK Kabupaten Karawang belum memiliki staf khusus yang dapat mengkaji tingkat pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Sehingga dalam meninjau masalah yang terjadi di lapangan DLHK Kabupaten Karawang menggandeng tenaga ahli dari luar lembaga;

Informasi. Kaitannya dalam implementasi program pengawasan pencemaran air oleh industri berhubungan dengan cara menjalankan program tersebut dan kepatuhan dari para pelaksana pada regulasi dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pengawasan pencemaran air, DLHK Kabupaten Karawang khususnya seksie pengawasan melaksanakan pengawasan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan merupakan bagian dari rangkaian pengendalian pencemaran lingkungan. Kegiatan tersebut terdiri dari pengaduan, pengawasan, dan pembinaan. Ketiga kegiatan tersebut yang menjadi rangkaian cara untuk mencegah dan memperbaiki permasalahan pencemaran air. Kegiatan pengawasan pencemaran air di Kabupaten Karawang mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dalam pelaksanaannya pihak perusahaan tidak dapat menghalangi proses pengawasan yang berupa sidak hingga pemeriksaan dokumen, membuat dokumentasi, kemudian melihat kegiatan-kegiatan yang ada. Selama melaksanakan tugas, Undang-undang tersebut yang menjadi acuan pada program pengawasan. Artinya, tidak boleh ada hambatan atau yang menghalangi karena dalam undang-undang jelas bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat diganggu gugat;

Wewenang. Dalam pelaksanaan program pengawasan, kewenangan akan dipengaruhi oleh dinamika keadaan politik dari pemerintah Kabupaten Karawang. Otoritas pelaksana DLHK Kabupaten Karawang dalam menjalankan pengawasan pencemaran yang dilakukan oleh industri berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadikan DLHK Kabupaten Karawang sebagai pelaksana tugas yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, hingga Bupati Karawang dalam hierarki otoritas lembaga dalam melaksanakan program pengawasan pencemaran air oleh industri. Sebagaimana dalam Undang-undang PPLH Pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota”; dan

Fasilitas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang masih memiliki beberapa kekurangan dalam penyediaan fasilitas fisik. Anggaran yang kerap dipotong dalam Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang membuat penyediaan alat fisik hingga staf ahli menjadi terkendala. Perampingan anggaran dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang mengakibatkan banyak anggaran yang dipangkas. Karena selain konflik (politik), hal tersebut menyebabkan peralatan pendukung jadi terbatas.

Sikap pelaksana atau disposisi

Edward III (Winarno, 2005) menjelaskan bahwa ”disposisi atau kecenderungan-kecenderungan adalah salah-satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif”. Apabila para implemetor memiliki kecenderungan sikap positif atau adanya dukungan pada implementasi suatu kebijakan maka suatu kemungkinan besar implementasi kebijakan tersebut akan terlaksana sesuai dengan tujuan. Sebaliknya, jika para implemetor menolak atau bersikap negatif terhadap implementasi kebijakan sebab konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan mendapati atau menghadapi kendala yang serius. Disposisi dalam implemetasi kebijakan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang tersebut berkaitan dengan Sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang. Edward III (Agustino, 2006) mengemukakan faktor-faktor tersebut terdiri dari:

Pengangkatan birokrasi. Dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang pengangkatan dan pemilihan staf jarang dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang kekurangan staf yang ahli dalam bidang pengendalian dan pengawasan pencemaran air. Dedikasi yang telah dilakukan oleh DLHK Kabupaten Karawang dalam melakukan program pengawasan pencemaran air oleh industri telah cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan dalam menanggapi aduan mengenai pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri dari masyarakat. Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang akan menvalidasi aduan tersebut dengan meninjau ke lokasi pencemaran dan menguji kadar air serta limbah yang dibuang ke sungai. Apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-undang PPLH, maka DLHK Kabupaten Karawang akan menindak pelaku industri/perusahaan tersebut.

Insentif. Pada dasarnya para pelaksana program pengawasan pencemaran air oleh industri DLHK Kabupaten Karawang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan hingga visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Karawang. Dari kepatuhan serta pelaksanaan tugas tersebut bermuara pada insentif yang akan diterima. Hal ini berkaitan dengan kinerja yang dihasilkan oleh tiap-tiap pelaksana tugas. Apabila kinerja pelaksana program pengawasan baik, maka insentif yang diterima akan besar. Hal ini berkorelasi dengan alokasi anggaran yang diberikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang. Apabila target atau capaian program pengawasan pencemaran air oleh industri dapat tercapai secara menyeluruh, maka APBD tidak akan dipangkas. Bahkan dengan kinerja yang meningkat, APBD untuk pelaksanaan program tersebut dapat bertambah.

Komunikasi

Dalam implementasi program pengawasan pencemaran air oleh industri, komunikasi menjadi hal yang vital. Dengan komunikasi yang baik dan saling bersinergi, maka pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. Untuk itu perlunya membangun komunikasi yang baik agar implementasi program tersebut tidak mengalami masalah sdalam pelaksanaannya. Dalam implementasi kebijakan, Edward III (Agustino, 2006) mengemukakan ada tiga variabel yang mempengaruhi komunikasi. Variabel tersebut yaitu:

Transmisi. Dalam penyaluran komunikasi antara pelaksana program pengawasan Seksi Pengawasan dan Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah masih terjadi salah pengertian atau miskomunikasi yang berujung pada tidak saling mengetahui tugas dan wewenang seksi lainnya. Hal ini disebabkan karena kedua seksi tersebut hanya mengacu pada tugas dan wewenang masing-masing secara teknis. Sehingga, implementasi program pengawasan ini masih mengalami kendala dalam hal transmisi komunikasi antar seksi pelaksana;

Kejelasan. Dalam implementasinya, komunikasi yang diperoleh oleh pelaksana program pengawasan kegiatan industri terhadap Pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang cukup jelas. Kejelasan komunikasi ini mengacu pada pelaksanaan pengawasan yang berjalan secara konsisten setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya program pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang bersifat independen. Artinya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga. Masyarakat dapat melaporkan kegiatan yang diduga mencemarkan lingkungan. Sehingga, pelaksana teknis program tidak mendapatkan informasi yang ambigu atau mendua; dan

Konsistensi. Program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air ini berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga legitimasi pelaksanaan program tersebut konsisten dan tidak berubah dan tidak menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Adapun perubahan yang terjadi bila peraturan serta kebijakan dari hierarki *stakeholder* di atasnya seperti Bupati, Gubernur, hingga Menteri Lingkungan Hidup berganti atau diperbarui.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari teori yang digunakan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya bila salah satu faktor tidak ada, maka faktor lainnya akan terdampak ditandai dengan lemahnya implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang.

Pada implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang telah berjalan cukup baik. Proses pelaksanaan program tersebut terdiri dari pengaduan, pengawasan, lalu pembinaan. Program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air ditangani oleh dua Seksi yakni, Seksi Pengawasan dan Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah. Seksi

Pengawasan Seksie Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah memiliki wewenang mengendalikan dan memulihkan lingkungan air yang sudah mengalami pencemaran. Sedangkan Seksie Pengawasan memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pada kegiatan industri yang terbukti mencemari lingkungan air. Sinergi yang terjadi antara kedua seksie telah terjalin dengan baik, ditandai dengan bersama-sama dalam menanggulangi pencemaran lingkungan air yang dilakukan oleh pelaku industri di Kabupaten Karawang.

Dalam pelaksanaan program pengawasan ini masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) seperti staf atau pegawai maupun staf khusus yang bertugas untuk memiliki kemampuan dalam menguji tingkat pencemaran air yang ada di Kabupaten Karawang. Anggaran yang kerap dipotong dalam Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang membuat penyediaan alat fisik hingga staf ahli menjadi terkendala. Perampangan anggaran dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang mengakibatkan banyak anggaran yang dipangkas. Kemudian program pengawasan pun dipengaruhi oleh konflik politik. Bila para implementor menolak atau bersikap negatif terhadap implementasi kebijakan sebab konflik kepentingan maka implementasi program pengawasan akan mendapati atau menghadapi kendala yang serius.

Para pelaksana program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan masih dipengaruhi oleh insentif yang diberikan. Pelaksana tugas akan bergerak melakukan pengawasan apabila ada aduan dari masyarakat mengenai pencemaran air yang ditemukan. Pemangkasan anggaran akan terjadi bila pelaksana tugas tidak memenuhi target pengawasan yang telah ditentukan.

Komunikasi pelaksana program tersebut sudah berjalan dengan baik, seperti kejelasan dan konsistensi ini ditandai dengan tidak adanya perubahan dalam pelaksanaan pengawasan. Serta dasar hukum yang tidak berubah yakni mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Namun, komunikasi ini pun masih mengalami sedikit kendala dalam transmisi karena para pelaksana yakni Seksie Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah dan Seksie Pengawasan terpecah pada tugas masing-masing.

Adapun masukan yang bisa peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu:

Perlu adanya koordinasi dalam transmisi tugas dan wewenang antar pelaksana. Agar tiap-tiap pelaksana program pengawasan mengetahui tugas dan wewenang *stakeholder* yang sama-sama menjalankan tugas dan wewenang dalam program pengawasan;

Pengadaan dan penambahan SDM khusus yang kompeten dalam pengawasan industri terhadap pencemaran lingkungan. SDM tersebut meliputi staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah dan Seksie Pengawasan. Serta staf khusus yang bertugas mengkaji tingkat pencemaran yang dilakukan oleh industri;

Penambahan alokasi anggaran untuk menunjang pelaksanaan program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran air. Agar target atau capaian yang dituju dapat bertambah tiap tahunnya; dan

Perlu adanya revisi peraturan yang melindungi dan menjamin pelaksanaan program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran air dari dinamika politik atau politik kepentingan yang terjadi. Sehingga, pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. APII Bandung.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Bumi Aksara.

KNIC. (2018). *Kota Industri Karawang Merupakan yang Terbesar di Indonesia*.
<https://www.knic.co.id/id/kota-industri-karawang-merupakan-yang-terbesar-di-indonesia>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DLHK Kabupaten Karawang Tahun 2018

Pratama, A. (2020). Pencemaran Lingkungan di Perairan Karawang. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11, 65–77.

-
-
- Rizky Rosiana M, Fajar S. Handayani, S. Q. (2016). Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pepe. *E-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL*, 8.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (29th ed.). Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (C. P. Dede Mariana (ed.)). Lemlit Unpad.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Winarno, B. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.